

PENCALONAN - PERSEORANGAN - PESERTA PEMILIHAN

2024

Kpt 230 TAHUN 2024, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 230 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 102 Tahun 2023, perlu menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 60); Keputusan KPU Kabupaten Jembrana No. 100 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana No. 102 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 230 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebanyak 24.380 (dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) kecamatan, yang digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal Pemilih bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 April 2024.